



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Taba Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Putih Biru No Pol : BD 6725 G No Mesin : 5TP-730781 No Rangka : MH35TP0065K48646.
- 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor No. 6433060 An. Zainul Hamim.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK An. Zainul Hamim.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban ABDUL MUIS R Alias MUIS Bin RAHMAN (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA Alias YUPIK Bin DARMAWI (Alm) secara bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO), pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 00.00 Wib ketika terdakwa bersama

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO) berada di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO) membicarakan untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain lalu terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa dan Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru Nomor Polisi : BD 6725 G yang terparkir di halaman depan rumah dan tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO) bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi dan memperhatikan suasana disekitar tempat dengan maksud untuk meyakinkan bahwa disekitar tempat tersebut aman selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut yang pada saat itu tidak terkunci stang ke arah tempat Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO) menunggu di pinggir jalan, kemudian sesampainya di pinggir jalan terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru Nomor Polisi : BD 6725 G tersebut dan didorong oleh Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO) dengan cara distep menggunakan sepeda motor milik Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO) namun sekitar 20 (dua puluh) meter terdakwa dan Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO) dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli sehingga terdakwa dan Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO) berpencar dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Bahwa terdakwa TERDAKWA Alias YUPIK Bin DARMAWI (Alm) bersama dengan Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO) tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru Nomor Polisi : BD 6725 G dari saksi korban ABDUL MUIS R Alias MUIS Bin RAHMAN (Alm). Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA Alias YUPIK Bin DARMAWI (Alm) bersama dengan Sdr. ZALDY ARDIANSYAH (DPO), saksi korban ABDUL MUIS R Alias MUIS Bin RAHMAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Abdul Muis R Alias Muis Bin Rahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru Nopol BD 6725 G;
- Bahwa Sebelum sepeda motor tersebut hilang diambil Terdakwa, sepeda motor tersebut diparkirkan anak Saksi yang bernama Robi dipinggir jalan didepan ruko tempat kakaknya saudara Robi yang merupakan anak Saksi juga;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Saksi yang digunakan oleh saudara Robi dibawa oleh Saudara Robi yang saat itu diparkirkan dipinggir jalan didepan ruko tempat kakaknya saudara Robi yang bernama Dian Mustika;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Polisi kalau sepeda motor Saksi hilang, saat Saksi baru pulang dari Bengkulu hendak ke Kepahiang, Polisi mengatakan kalau sepeda motor Saksi telah diamankan oleh polisi karena telah diambil Terdakwa dan ditemukan dijalan tidak jauh dari lokasi tempat saudara Robi memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Polisi pada waktu pagi hari sekira jam 09.30 wib sewaktu saya pulang dari Bengkulu selatan;
- Bahwa Kerugian akibat peristiwa tersebut kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Robi Nopriansyah Als Robi Bin Abdul Muis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan Telah terjadi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Jupiter Z warna biru Nopol BD 6725 G;

- Bahwa Sepeda motor tersebut milik ayah Saksi yang bernama Abdul Muis;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau sepeda motor tersebut diambil Terdakwa, karena saat Saksi menemukan sepeda motor Saksi tersebut, Saksi melihat sepeda motor tersebut telah bergeser sejauh 20 Meter dari tempat awal Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang diambil Terdakwa, sepeda motor tersebut diparkirkan Saksi dipinggir jalan didepan ruko tempat kakak saksi yang bernama Dian Mustika;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut Saksi parkirkan tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya, namun apabila mau menghidupkan sepeda motor tersebut ada cara tersendiri untuk menghidupkannya;
- Bahwa halaman rumah tempat Saksi meletakkan sepeda motor tersebut tidak ada pagar;
- Bahwa Kerugian akibat peristiwa tersebut kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa STNK dan BPKBnya ada, waktu itu BPKB dan foto kopi STNK ditaruh dibawah bagasi jok sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Robert Noperli Als Robert Amirulhamzah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi atas penangkapan terhadap Terdakwa Yupik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota Opsional Polres Kepahiang di dekat masjid Agung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Jarak penangkapan terhadap Terdakwa dari lokasi tempat semula sepeda motor tersebut diparkirkan adalah 200 Meter;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor Jupiter Z warna biru Nopol BD 6725 G;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik saksi Abdul Muis yang semula dipinjam anaknya bernama Robi dan membawanya ke rumah kontrakan saudaranya dan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman samping rumah kontrakan saudaranya Saksi Robi;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa adalah orang yang telah melakukan tindak pidana pengambilan barang milik orang lain saat anggota polisi Polres Kepahiang sedang melakukan Hunting Patroli dan melewati jalan Masjid Agung anggota polisi mendapatkan informasi dari warga yang mencurigai ada sepeda motor yang ditinggalkan di dekat rumah warga dan tidak diketahui pemiliknya dan saat itu diketahui Terdakwa sedang meminjam cas Handphone di rumah warga sekitar untuk menghubungi teman Terdakwa yang sempat melarikan diri kemudian anggota polisi langsung ke rumah warga tempat Terdakwa meminjam cas kemudian anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selain Terdakwa ada 1 (satu) orang lagi yang telah melakukan kerjasama dengan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang diketahui bernama Zaldi Ardiansyah namun teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dan belum tertangkap dan saat ini masih dalam pencarian orang;
 - Bahwa atas pengakuan Terdakwa, baru 1 (satu) kali Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- 4. Megi Saputra Als Megi Bin Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi atas penangkapan terhadap Terdakwa Yupik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota Opsional Polres Kepahiang di dekat masjid Agung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Jarak penangkapan terhadap Terdakwa dari lokasi tempat semula sepeda motor tersebut diparkirkan adalah 200 Meter;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor Jupiter Z warna biru Nopol BD 6725 G;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik saksi Abdul Muis yang semula dipinjam anaknya bernama Robi dan membawanya kerumah kontrakan saudaranya dan memarkirkan sepeda motor tersebut dihalaman samping rumah kontrakan saudaranya Saksi Robi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa adalah orang yang telah melakukan tindak pidana pengambilan barang milik orang lain saat anggota polisi Polres Kepahiang sedang melakukan Hunting Patroli dan melewati jalan Masjid Agung anggota polisi mendapatkan informasi dari warga yang mencurigai ada sepeda motor yang ditinggalkan didekat rumah warga dan tidak diketahui pemiliknya dan saat itu diketahui Terdakwa sedang meminjam cas Handphone dirumah warga sekitar untuk menghubungi teman Terdakwa yang sempat melarikan diri kemudian anggota polisi langsung kerumah warga tempat Terdakwa meminjam cas kemudian anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa ada 1 (satu) orang lagi yang telah melakukan kerjasama dengan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang diketahui bernama Zaldi Ardiansyah namun teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dan belum tertangkap dan saat ini masih dalam pencarian orang;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, baru 1 (satu) kali Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Halaman depan Ruko tempat Saksi Korban mengontrak di Desa Karang Anyar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Biru Nopol BD 6725 G;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Zaldy Ardiansyah (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara mendorong dan menyete motor tersebut dengan motor teman Terdakwa yaitu Zaldi Ardiansyah (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak ada menggunakan alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh anggota Opsional Polres Kepahiang pada saat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru Nomor Polisi : BD 6725 G tersebut telah diabil lalu sepeda motor tersebut didorong oleh Zaldy Ardiansyah dengan cara distep menggunakan sepeda motor milik Zaldy Ardiansyah (DPO) namun sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa dan Zaldy Ardiansyah (DPO) dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli sehingga Terdakwa dan Zaldy Ardiansyah (DPO) berpencar, Terdakwa lari kearah sawah dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian di dekat Masjid Agung Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru Nomor Polisi : BD 6725 G tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru Nomor Polisi BD 6725 G Nomor Mesin : 5TP-730381 Nomor Rangka : MH35TP0065K48 646;
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 6433060 A.N Zainul Hamim;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy STNK A.n Zainul Hamim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-Saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka majelis menyatakan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Halaman depan Ruko di Desa Karang Anyar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terdakwa bersama dengan Zaldy Ardiansyah (DPO) mengambil sepeda motor tersebut milik Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis Bin Rahman (Alm) yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Nopol BD 6725 G;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis Bin Rahman (Alm) dan Saksi Robi Nopriansyah Als Robi Bin Abdul Muis sebelum sepeda motor tersebut hilang diambil Terdakwa, sepeda motor tersebut diparkirkan Saksi dipinggir jalan didepan ruko tempat kakak Saksi yang bernama Dian Mustika dan saat sepeda motor tersebut Saksi Robi Nopriansyah Als Robi Bin Abdul Muis parkir tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Robi Nopriansyah Als Robi Bin Abdul Muis sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya, namun apabila mau menghidupkan sepeda motor tersebut ada cara tersendiri untuk menghidupkannya;
- Bahwa halaman rumah tempat Saksi Robi Nopriansyah meletakkan sepeda motor tersebut tidak ada pagar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara mendorong dan menyetep motor tersebut dengan motor teman Terdakwa yaitu Zaldi Ardiansyah (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak ada menggunakan alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis mendapatkan informasi sekira jam 09.30 wib sewaktu dari Polisi kalau sepeda motor Saksi hilang, saat Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis baru pulang dari Bengkulu hendak ke Kepahiang, Polisi mengatakan kalau sepeda motor Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis telah diamankan oleh Polisi karena telah diambil Terdakwa dan ditemukan di jalan tidak jauh dari lokasi tempat saudara Robi memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh anggota Opsional Polres Kepahiang pada saat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru Nomor Polisi : BD 6725 G tersebut telah diabil lalu sepeda motor tersebut didorong oleh Zaldy Ardiansyah dengan cara distep menggunakan sepeda motor milik Zaldy Ardiansyah (DPO) namun sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa dan Zaldy Ardiansyah (DPO) dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli sehingga Terdakwa dan Zaldy Ardiansyah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berpencar, Terdakwa lari ke arah sawah dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian di dekat Masjid Agung Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

- Bahwa Kerugian akibat peristiwa tersebut kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor

Yamaha Jupiter Z warna putih biru Nomor Polisi : BD 6725 G tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA(Alm) yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan ternyata tidak berada di bawah pengampunan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Anak, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa TERDAKWA(Alm) dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph



perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepemilikan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang *ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Halaman depan Ruko di Desa Karang Anyar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terdakwa bersama dengan Zaldy

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah (DPO) mengambil sepeda motor tersebut milik Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis Bin Rahman (Alm) yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Nopol BD 6725 G;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis Bin Rahman (Alm) dan Saksi Robi Nopriansyah Als Robi Bin Abdul Muis sepeda motor tersebut diparkirkan Saksi Robi Nopriansyah dipinggir jalan didepan ruko tempat kakak Saksi Robi Nopriansyah yang bernama Dian Mustika dan saat sepeda motor tersebut Saksi Robi Nopriansyah Als Robi Bin Abdul Muis parkir tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara mendorong dan menyetep motor tersebut dengan motor teman Terdakwa yaitu Zaldi Ardiansyah (DPO);

- Bahwa sekira jam 09.30 wib Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis mendapatkan informasi dari Polisi kalau sepeda motor Saksi hilang, saat Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis baru pulang dari Bengkulu hendak ke Kepahiang, Polisi mengatakan kalau sepeda motor Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis telah diamankan oleh Polisi karena telah diambil Terdakwa dan ditemukan di jalan tidak jauh dari lokasi tempat saudara Robi memarkirkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh anggota Opsional Polres Kepahiang pada saat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru Nomor Polisi : BD 6725 G tersebut telah diabil lalu sepeda motor tersebut didorong oleh Zaldy Ardiansyah dengan cara distep menggunakan sepeda motor milik Zaldy Ardiansyah (DPO) namun sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa dan Zaldy Ardiansyah (DPO) dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli sehingga Terdakwa dan Zaldy Ardiansyah (DPO) berpencar, Terdakwa lari ke arah sawah dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian di dekat Masjid Agung Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru Nomor Polisi : BD 6725 G tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur: Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Halaman depan Ruko di Desa Karang Anyar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terdakwa bersama dengan Zaldy Ardiansyah (DPO) mengambil sepeda motor tersebut milik Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis Bin Rahman (Alm) yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Nopol BD 6725 G;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak ada menggunakan alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara mendorong dan menyetep motor tersebut dengan motor teman Terdakwa yaitu Zaldi Ardiansyah (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru Nomor Polisi : BD 6725 G tersebut telah diabil oleh terdakwa lalu sepeda motor tersebut didorong oleh Zaldy Ardiansyah dengan cara distep menggunakan sepeda motor milik Zaldy Ardiansyah (DPO) namun sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa dan Zaldy Ardiansyah (DPO) dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli sehingga Terdakwa dan Zaldy Ardiansyah (DPO) berpecah, Terdakwa lari kearah sawah dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian di dekat Masjid Agung Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru Nomor Polisi BD 6725 G Nomor Mesin : 5TP-730381 Nomor Rangka : MH35TP0065K48646; 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 6433060 A.N Zainul Hamim; 1 (satu) lembar Foto Copy STNK A.n Zainul Hamim yang telah disita dari Terdakwa TERDAKWA Als Yupik Bin Darmawi (Alm), yang merupakan milik Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis Bin Rahman (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis Bin Rahman (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat agar mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Abdul Muis R Alias Muis Bin Rahman (Alm);

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengajukan pembebasan dari pembayara biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru Nomor Polisi BD 6725 G Nomor Mesin : 5TP-730381 Nomor Rangka : MH35TP0065K48646;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 6433060 A.N Zainul Hamim;
- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK A.n Zainul Hamim

Dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Muis R Alias Muis Bin Rahman (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Iqbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H. dan Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)